

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang</p> <p style="text-align: center;">Semarang 50185 Telp</p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		UJIAN KOMPREHENSIP	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/49/2016
		Edisi	I
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
		Halaman	34-35

SOP UJIAN KOMPREHENSIP

A. Tujuan

1. Tertibnya mekanisme pelayanan pelaksanaan pelaksanaan Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
2. Memberikan panduan dalam pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Ujian Komprehensif di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN
3. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam proses pelayanan pelaksanaan Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta proses pelaksanaan Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
5. Menjamin terpenuhinya mutu standar layanan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup pelaksanaan mengikuti Ujian komprehensif; dari persiapan, pendaftaran, dan pelaksanaan ujiannya.

C. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 51 tahun 2015, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

D. Prosedur Pelaksanaan Ujian Komprehensif

TAHAPAN	URAIAN	PELAKSANA TERKAIT	WAKTU
1	Mahasiswa peserta ujian hadir tepat waktu dengan menggunakan jas almamater	Mahasiswa	Setiap saat
2	Pelaksanaan ujian koprehenship dilaksanakan dalam sidang majlis	Penguji Komprehenship	Setiap saat
3	Dalam satu sidang terdiri dari 4 penguji dan dipimpin oleh Ketua	Penguji Komprehenship	Setiap saat
4	Ketua sidang menyerahkan hasil ujian kepada setiap peserta ujian	Ketua Sidang	Setiap saat
5	Sekretaris sidang merekap nilai ujian dan menyerahkan kepada sekretaris jurusan	Sekretaris sidang, Sekretaris Jurusan	

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 11 Januari 2016

An. Rektor,
Dekan



Dr. H. Ruswan, MA

NIP. 19680424 199303 1 004